

PEMBENTUKAN TIM PDPP
2012

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 96/Kpts/KPU-kab-011.329129/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 45/Kpts/kpu-Kab-011.329129/2012 PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU DAN PEMILUKADA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan adanya alih tugas jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Prov Jabar No 69/Kpts/Sesprov-011/XI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Sekretariat KPU Kota Bandung, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, dan Kab. Kuningan Provinsi Jawa Barat, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 45/Kpts/kpu-Kab-011.329129/2012 Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 45/Kpts/Kpu-Kab-011.329129/2012 Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 32 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 12 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 45/Kpts/Kpu-Kab-011.329129/2012 Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 November 2012
 - Lampiran 1 berkas